

**PENGUMUMAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT Bank CIMB Niaga Tbk**

Dengan ini diumumkan kepada para Pemegang Saham PT Bank CIMB Niaga Tbk ("**Perseroan**") bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") pada hari Senin, tanggal 15 April 2019.

Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK**"), dengan ini disampaikan bahwa:

1. Pemanggilan beserta Mata Acara Rapat akan diumumkan pada 1 (satu) surat kabar harian nasional berbahasa Indonesia dan 1 (satu) surat kabar berbahasa Inggris, situs web Perseroan dan situs web Bursa Efek Indonesia ("**Bursa**") pada hari Jumat, tanggal 15 Maret 2019.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dan memberikan suara dalam Rapat tersebut adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau Pemegang Saham yang Rekening Efek-nya terdaftar di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2019 pukul 16.00 WIB.
3. Pemegang Saham dapat mengajukan usulan Mata Acara Rapat apabila memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat 11.11 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 12 POJK tersebut di atas. Usulan tersebut disertai alasan dan bahan usulan Mata Acara Rapat disampaikan dan telah diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan Rapat yaitu pada hari Jumat, tanggal 8 Maret 2019 pukul 16.00 WIB.

Pengumuman Rapat ini juga telah tersedia dan dapat diakses pada situs web Perseroan ([www.cimbniaga.com](http://www.cimbniaga.com)) dan situs web Bursa ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)).

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM SEHUBUNGAN DENGAN  
RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM**

**A. Pendahuluan**

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") pada hari Senin, tanggal 15 April 2019 yang salah satu Agendanya adalah sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan pembelian kembali saham-saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan tercatat pada PT Bursa Efek Indonesia ("**Bursa Efek**"). Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham ini akan dilakukan setelah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, termasuk Undang-undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**") dan Peraturan OJK No.30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 30**").

**B. Perkiraan Jadwal, Perkiraan Biaya Pembelian Kembali Saham, dan Perkiraan Jumlah Nilai Nominal Seluruh Saham Yang Akan Dibeli Kembali**

Pembelian Kembali Saham akan dilakukan dalam waktu paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak disetujuinya Pembelian Kembali Saham Perseroan oleh RUPST yang direncanakan pada tanggal 15 April 2019.

Adapun perkiraan biaya yang diperlukan untuk melakukan Pembelian Kembali Saham adalah maksimal Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar Rupiah) yang mana biaya itu sudah termasuk komisi perantara pedagang efek dan biaya-biaya lainnya yang terkait dengan itu.

Biaya tersebut akan digunakan untuk membeli kembali saham Perseroan dengan jumlah maksimum 20.000.000 (dua puluh juta) saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh.

**C. Penjelasan, Pertimbangan, dan Alasan Dilakukannya Pembelian Kembali Saham**

Sejalan dengan tujuan Perseroan untuk meningkatkan kinerjanya di tengah persaingan ketat dalam industri perbankan di Indonesia, dirasakan perlu untuk membuat program remunerasi yang bersifat variabel dalam bentuk saham kepada manajemen Perseroan yang termasuk *Material Risk Taker* ("**MRT**") sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No.45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum guna menjaga kesehatan bank secara individual dan memitigasi adanya *excessive risk taking* dalam pengambilan keputusan oleh manajemen Perseroan yang termasuk MRT.

Program remunerasi yang bersifat variabel dalam bentuk saham mencakup kriteria eligibilitas peserta dengan memperhatikan tugas dan tanggung jawabnya yang berdampak signifikan terhadap kinerja Perseroan dan akan diberikan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak keputusan RUPST.

**D. Perkiraan Menurunnya Pendapatan Perseroan Sebagai Akibat Dari Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Dan Dampak Atas Biaya Pembiayaan Perseroan**

Perseroan berkeyakinan bahwa pelaksanaan transaksi Pembelian Kembali Saham Perseroan tidak akan memberikan dampak negatif yang material terhadap kegiatan usaha Perseroan mengingat Perseroan memiliki modal kerja dan arus kas yang cukup untuk melakukan pembiayaan transaksi bersamaan dengan kegiatan usaha Perseroan.

**E. Pro Forma Laba per Saham Perseroan Setelah Rencana Pembelian Kembali Saham Dilaksanakan Dengan Mempertimbangkan Menurunnya Pendapatan**

Perseroan mencatat laba bersih per saham adalah sebesar Rp 139,67,- (seratus tiga puluh sembilan koma enam puluh tujuh Rupiah), sedangkan pro forma laba bersih per saham setelah Pembelian Kembali Saham adalah sebesar Rp 139,78,- (seratus tiga puluh sembilan koma tujuh puluh delapan Rupiah).

Keterangan	31 Desember 2018 (dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)		
	Sebelum Pembelian Kembali	Dampak	Setelah Pembelian Kembali
Jumlah Aset	266.781.498	(25.000)	266.756.498
Laba Bersih Pemilik Ekuitas Induk	3.482.304		3.482.304
Ekuitas	39.580.579	(25.000)	39.555.579
Jumlah Saham Beredar (jutaan lembar saham)	24.933	(20)	24.913
Jumlah Saham Treasury (jutaan lembar saham)	198	20	218
Laba Bersih Per Saham (Rupiah penuh)	139,67		139,78
Return on Asset (ROA)	1,85%		1,85%
Return on Equity (ROE)	9,49%		9,49%
Kecukupan Penyediaan Modal Minimum (KPMM)	19,66%	(0,01%)	19,65%

Dari tabel di atas, terlihat bahwa Pembelian Kembali Saham tersebut tidak berdampak signifikan pada ROA maupun ROE.

**F. Pembatasan Harga Saham Untuk Pembelian Kembali Saham**

Perseroan akan melakukan Pembelian Kembali Saham sesuai dengan POJK No. 30 yaitu:

1. Dalam hal Pembelian Kembali Saham dilakukan melalui Bursa Efek maka harga penawaran untuk membeli kembali saham harus lebih rendah atau sama dengan harga transaksi yang terjadi sebelumnya; dan
2. Dalam hal Pembelian Kembali Saham dilakukan di luar Bursa Efek dan dengan mengingat saham Perseroan tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek, maka harga Pembelian Kembali Saham Perseroan adalah paling tinggi sebesar harga rata-rata dari harga penutupan perdagangan harian di Bursa Efek selama 90 (sembilan puluh) hari terakhir sebelum tanggal Pembelian Kembali Saham oleh Perseroan.

**G. Pembatasan Jangka Waktu Pembelian Kembali Saham**

Pembelian Kembali Saham direncanakan akan diselesaikan paling lama 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak tanggal persetujuan RUPST.

**H. Metode Yang Akan Digunakan Untuk Pembelian Kembali Saham**

Sesuai POJK No. 30, Perseroan akan membeli saham baik di Bursa Efek maupun di luar Bursa Efek.

**I. Analisis Dan Pembahasan Manajemen Mengenai Pengaruh Pembelian Kembali Saham Terhadap Kegiatan Usaha Dan Pertumbuhan Perseroan Di Masa Mendatang**

Perseroan meyakini bahwa pelaksanaan Pembelian Kembali Saham tidak akan mempengaruhi kegiatan usaha dan operasional Perseroan. Hal ini karena Perseroan telah memiliki kecukupan modal (KPMM/CAR) yang cukup sesuai peraturan yang berlaku.

Jakarta, 28 Februari 2019

Direksi Perseroan

Graha CIMB Niaga

Jl. Jend. Sudirman Kav. 58 Jakarta 12190

Telepon: +6221 250 5252, Faksimili: +6221 250 5205

Situs Web: [www.cimbniaga.com](http://www.cimbniaga.com)

Surat Elektronik : [corporate.secretary@cimbniaga.co.id](mailto:corporate.secretary@cimbniaga.co.id)